



## PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat,** usia 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat,** usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 di Pinrang dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Nuru bin Dallekang, yang

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br



dinikahkan oleh Imam Kampung Pinrang, bernama Taking, dengan maskawin berupa kalung emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Caing dan Baharuddin, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tinggal secara bergantian di kediaman orangtua Tergugat di Pinrang dan di kediaman orangtua Penggugat di Bulu-Bulu (Baru) selama 3 (tiga) bulan dan terakhir tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat di Bulu-Bulu (Baru) selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak (*badha dukhul*);

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2016 Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi disebabkan Tergugat tidak mau bekerja setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang berlangsung selama 5 (lima) tahun;
- 5. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 086/DB/III/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru, tanggal 07 Maret 2022;
- 6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2015 di Pinrang;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Stasiun Radio Suara Mesra Parepare sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br tanggal 14 Maret 2022 dan 11 April 2022. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara berlangsung secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi I**, usia 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, suami Penggugat bernama Suddin bin Haming;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015, di pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa Pinrang, bernama Bapak Taking;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Nuru bin Dallekang;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Bapak Caing dan Bapak Baharuddin;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah kalung emas seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kabupaten pinrang bergantian di rumah orang tua selama 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulu- bulu, Kabupaten Barru;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, meski belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa tidak, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini, dan hal ini sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi atau keluarga yang lain tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

**2. Saksi II**, usia 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang. Saksi tersebut mengaku sebagai Tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai menantu
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa Pinrang bernama bapak Taking;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Nuru bin Dallekang;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Bapak Caing dan Bapak Baharuddin;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah kalung emas seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten pinrang dan di rumah orang tua Penggugat di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi atau keluarga yang lain tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari 5 (lima) tahun;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

1. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat, terhadap hal tersebut majelis hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pokok pengesahan nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2015 di Pinrang dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Nuru bin Dallekang, yang

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br



dinikahkan oleh Imam Kampung Pinrang bernama Taking, dengan maskawin berupa kalung emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Caing dan Baharuddin, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki halangan kawin dan tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan Penggugat Tergugat sampai saat ini, namun demikian Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat, sebab pada bulan Januari tahun 2016 Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, dan pada bulan Juni tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berpisah selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut yang diperkuat dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, maka majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada 11 Oktober 2015 di Pinrang, dinikahkan oleh Imam Kampung Pinrang, bernama Taking.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Nurru Bin Dallekang.
- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa Kalung emas seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh Caing dan Baharuddin.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2017 mulai tidak harmonis dalam membina rumah tangganya karena Tergugat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br



pada bulan Januari tahun 2016 Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, dan pada bulan Juni tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berpisah selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kumulasi pengesahan nikah dan cerai gugat, maka majelis hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam, yang intinya itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan agama oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

2. Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan, maka selanjutnya hakim mempertimbangkan berkaitan dengan perkara perceraian;

3. Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah ditemukan berkaitan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br



disharmoni dalam pernikahan yang disebabkan pada bulan Januari tahun 2016 Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, dan pada bulan Juni tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan perpisahan tersebut telah berjalan selama 5 (lima) tahun akan dipertimbangkan lebih lanjut;

4. Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, salah satu komponen yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut adalah kebersamaan pasangan suami istri secara lahir dan bathin;

5. Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun tanpa kabar merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangan yang lainnya, karena hal tersebut akan mencederaikan hubungan lahir dan bathin yang akan dirajut oleh pasangan tersebut;

6. Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut secara nyata merupakan bentuk pengkhianatan terhadap ikrar setia dan janji menunaikan kewajiban sebagaimana telah dibebankan ke pundak suami sehingga menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, yang pada akhirnya mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br



7. Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga;

8. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

9. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan Gugatan Penggugat tentang pengesahan nikah maupun perceraian telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

10. Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

11. Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br



3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, Junaeda binti Dallekang dengan Tergugat, Suddin bin Haming pada tanggal 11 Oktober 2015 di Kabupaten Pinrang;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi oleh Maryati M., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Salmirati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maryati M., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br



Dire  
putusa

esia

J u m l a h : Rp 920.000,00  
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)